



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 384 / B.III / HK / 2008

TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan penghargaan Program Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan berdasarkan hasil penilaian tim, dipandang perlu memberikan hasil penilaian tim, dipandang perlu memberikan penghargaan Program Adiwiyata kepada Sekolah-sekolah yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan Penghargaan Program Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2008, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 660.1/191/II.04/2008 tanggal 9 April 2008 tentang pembentukan Tim Pembina dan Penilai Program Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2008;
 2. Beita Acara Rapat Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Program Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 600/29/II.04/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Program Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Untuk Kategori ***Sekolah Dasar***, diberikan kepada :
Nama Sekolah : SDN. 04 Metro Timur
Kab/Kota : Kota Metro
2. Untuk Kategori ***Sekolah Menengah Pertama(SMP)***, diberikan kepada :
Nama Sekolah : SMPN. 01 Way Tenong
Kab/Kota : Kab. Lampung Barat
3. Untuk Kategori ***Sekolah Menengah Atas (SMA)***, diberikan kepada :
Nama Sekolah : SMAN. 09 Bandar Lampung
Kab/Kota : Kota Bandar Lampung

- KEDUA : Kepada masing-masing Penerima penghargaan Program Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2008 diberikan :
1. Tropy Adiwiyata
 2. Piagam Penghargaan
 3. Dana Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA. Dengan Kode Rekening 1.08.1.08.02.17.14
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Instansi Terkait Provinsi Lampung;
4. Pimpinan/Ketua Lembaga Penelitian Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Provinsi Lampung;
5. Pimpinan/Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan Program Adiwiyata se- Provinsi Lampung Tahun 2008 Tingkat Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG

NOMOR : G/383/B.III/HK/2008

TANGGAL : 24 JUNI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EKSAMINASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
2	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
3	Kepala Bagian Peraturan Perundang- Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4	Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbag Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	IVA NOVA YALINA, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	
10	ANDY IRWAN, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	

11	KAMARUDIN, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	
12	RYAN MADYA N, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	
13	MISNY DHANI, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	
14	A. GUFTA ARIZA, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	
15	APJANI (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU